

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )



KANTOR PERTANAHAN  
~~KADUPATEN~~/KOTAMADYA

PROBOLINGGO.

AA 029932

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | . | 0 | 8 | . | 0 | 3 | . | 0 | 6 | . | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK PAKAI No. 14

PROVINSI : JAWA TIMUR,  
 KABUPATEN/KOTA : PROBOLINGGO,  
 KECAMATAN : MAYANGAN,  
 DESA/KELURAHAN : KANIGARAN.

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN/KOTAMADYA

PROBOLINGGO.

DAFTAR ISIAN 208 No. 250 /1990.

DAFTAR ISIAN 307 No. 22 /1990.

301, No. 422/1990.

12.00.03.06.4.00014

Ttk.



**P E N D A F T A R A N - P E R T A M A**

Halaman :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) HAK : <b>P a k a i.</b><br/>         No. : <b>14</b><br/>         Desa : <b>Kanigaran.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/> <b>= DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -<br/>         REPUBLIK INDONESIA =</b></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>g) PEMBUKUAN<br/> <b>Probolinggo</b> Tgl. <b>20 - 3 - 1990.-</b><br/>         Kepala Kantor Pertanahan<br/>         Kabupaten/Kotamadya<br/> <b>Probolinggo</b><br/> <br/> <b>Drs. IGNATIUS SOEKARNO</b><br/>         NIP <b>010054426.</b></p>                 |
| <p>d) SURAT KEPUTUSAN<br/>         Kepala Kantor Wilayah Badan<br/>         Pertanahan Nasional Propinsi<br/>         Jawa Timur<br/>         Tanggal : <b>8 - 2 - 1990</b><br/>         Nomor : <b>40/530.3/35/1990</b><br/>         Uang pemasukan/biaya administrasi<br/> <b>Rp. 15.000.-</b><br/>         Lamanya hak berlaku<br/>         Berakhirnya hak<br/>         Tgl.</p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/> <b>Probolinggo</b> Tgl. <b>20 - 3 - 1990.-</b><br/>         Kepala Kantor Pertanahan<br/>         Kabupaten/Kotamadya<br/> <b>Probolinggo.-</b><br/> <br/> <b>Drs. IGNATIUS SOEKARNO</b><br/>         NIP <b>010054426.-</b></p> |
| <p>e) <u>SURAT UKUR</u><br/> <u>GAMBAR SITUASI</u><br/>         Tgl. <b>12 - 3 - 1990.</b><br/>         No. : <b>189 / 1990.</b><br/>         Luas : <b>8138 M2</b></p>                                                                                                                                                                                                              | <p>i) PENUNJUK <b>Tanah Negara bekas Hak yasan</b><br/> <b>selama tanah tanah tersebut dipergunakan Sekolah<br/>         Menengah Pertama Negeri ( SMPN) No.7 Probolinggo.</b></p>                                                                                                                                                                    |

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 1-15.

[illegible]

13.000.000/14

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : 214

## ~~SURAT UKUR~~ GAMBAR SITUASI

Nomor : 189 /19.90

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TIMUR.

Kabupaten/Kotamadya : PROBOLINGGO.

Kecamatan : MAYANGAN.

Desa/Kelurahan : KANIGARAN.

Peta : Pendaftaran Probolinggo seksi

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sembilan bangunan dari batu.

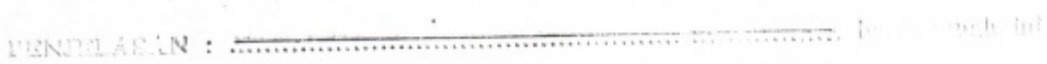
Tanda tanda batas : Patok patok besi I s/d IV Memenuhi Peraturan Menteri Agraria No.

8 Tahun 1961 pasal 2 bagian (a) dan berdiri diatas batas, tembok a-b berdiri di dalam.

Luas : 8138 M2 ( Delapan ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh Soeparto yang disaksikan oleh tetangga yang berbatasan dan diiktakan oleh Lurah Kanigaran.

PERBANDINGAN 1 : 1.000,.....



VENTILACIÓN :

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak .....  
gambar situasi

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut ( Pejabat ). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, —
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —